SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 60 /UN7.F4/HK/X/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE NASIONAL PADA PROGRAM STUDI NEUROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan dokter spesialis neurologi yang unggul dan sesuai dengan standar kompetensi nasional, perlu diadakan ujian OSCE Nasional pada Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ujian OSCE Nasional Pada Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 2029;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE NASIONAL PADA PROGRAM STUDI NEUROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat panitia kegiatan ujian OSCE Nasional pada Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 28-29 September 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepada panitia dari Undip diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 17 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;

- 2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
- 3. Kaprodi. Neurologi FK Undip;
- 4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
- 5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

: 60/UN7.F4/HK/X/2024 NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE NASIONAL PADA PROGRAM STUDI NEUROLOGI **UNIVERSITAS** FAKULTAS KEDOKTERAN

DIPONEGORO TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA:

Dr.dr. Dodik Tugasworo, Sp.S(K), M.H (Ketua PP Perdosni) Pelindung/Penasihat

Dr.dr. Retnaningsih, Sp.S(K)-KIC, M.KM (Ketua Perdosni

Semarang)

dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S(K) (Ketua Program Studi)

Ketua Pelaksana dr. Maria Belladonna, Sp.S(K), MSi. Med

Wakil dr. Aditya Kurnianto Sp.S(K), AIFO-K,FINA Sekretariat dr. Hexanto Muhartomo, Sp.S(K), M.Kes

dr. Elta Diah Pasmanasari, Sp.S, Msi. Med

Wahyu Setiyoningsih, A.Md

Bendahara dr. Rahmi Ardhini Sp.S(K)

Sie acara dan IT Dr. dr. Trianggoro Budisulistyo, Sp.S(K), Dipl. Of Pain, RA

dr. Bagus Darmawan

Prof. Dr.dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K) Sie Transportasi dan :

Akomodasi dr. Yovita Andhitara, Sp.S(K), MSi.Med, FINS, FINA

Sie konsumsi dr. Herlina Suryawati, Sp.S(K)

Semarang, 17 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)

NIP 197501242008011006

alinan sesuai dengan aslinya,

Tata Usaha

Esti Soedarman, M.Si

6805111994032001